

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama pemerintah yang belum dapat sepenuhnya diatasi. Sebagai Negara berkembang sulit untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia, karena seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang terus bertambah banyak, dan yang mendominasi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di desa maupun di kota. Salah satu daerah yang setiap tahun kemiskinannya meningkat ialah di Daerah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 pemerintah tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi meningkat cukup tajam dari tahun 2019 - 2021. Peningkatan persentase penduduk miskin selama periode tersebut sebesar 0,81 poin, dari 4,01 persen di tahun 2019 menjadi 4,82 persen di tahun 2020. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,39 poin dari tahun 2020 menjadi sebesar 5,21 persen. Jika tingkat kemiskinan terus meningkat, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Sementara, tak bisa dipungkiri jika problem anak terlantar justru menjadi potret atau cerminan bagi realitas masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena maju mundurnya suatu negara akan bergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Dalam hal ini dalam kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahirnya generasi-generasi penerus yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua

---

<sup>1</sup> Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021.

pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya dan perlindungan sosial sebagai salah satu pilar bangsa, mereka akan cenderung mengalami masalah atau menjadi masalah.<sup>2</sup>

Salah satu masalah anak yang masih menjadi perhatian di Indonesia saat ini adalah masalah anak terlantar. Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>4</sup>

Jumlah anak terlantar di Kabupaten Bekasi terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018-2019 sebanyak 7.906 kasus, dan data terakhir pada 17 Juli 2021 jumlah anak terlantar sebanyak 8.878 kasus. Dapat diketahui bahwa total keseluruhan anak terlantar di Kabupaten Bekasi pada tahun 2018-2021 sebanyak 16.787 kasus (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2021). Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa anak terlantar di Kabupaten Bekasi memiliki jumlah yang sangat tinggi dan harus segera mendapatkan penanganan yang lebih serius.<sup>5</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) Menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.<sup>6</sup> Kewajiban negara dalam memelihara dan mensejahterahkan anak-anak terlantar masih belum tercapai sepenuhnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya masih banyak jumlah anak terlantar di Indonesia. Pemerintah

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan*, (Iqra', Vol.4 Desember,2007), 71.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bekasi.

<sup>6</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban dalam mengurus anak terlantar. Indonesia menyelenggarakan (penanganan anak terlantar) diserahkan kepada daerah seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah mempunyai wewenangnya sendiri untuk membuat peraturan atau kebijakan masing-masing. Hal tersebut membuat peraturan di setiap daerah akan berbeda. Semakin banyaknya permasalahan di masyarakat maka semakin banyak pula kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu setiap daerah yang ada di Indonesia baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menerima dan menyelenggarakan urusan tersebut termasuk Kabupaten Bekasi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengupayakan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>7</sup>

Pemerintahan daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya urusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial di daerah. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah daerah yang menanungi urusan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Secara umum tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan dan bertanggung jawab bagi pemeliharaan anak-anak terlantar dan pendataan serta mengelola data fakir

---

<sup>7</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

miskin berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.<sup>8</sup>

Hukum islam telah memberikan isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya Tertuang dalam firmanNya Al-Maidah (5) ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata “aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah.” Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata:

*"Apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?" Jawab ayah Nu'man "tidak". Rasul berkata lagi "takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu". Sebagian perawi menyebutkan, "sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan." Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim).<sup>9</sup>*

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Menjadikan semua manusia berhak mendapatkan haknya sebagai manusia yang hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perlindungan anak di Kabupaten Bekasi, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum memberikan pelayanan

<sup>8</sup> Pasal 6 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

<sup>9</sup> Ahmad Rosyandi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016), 5.

maksimal terhadap anak terlantar. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Untuk Melindungi Anak Terlantar Dalam Perspektif Fiqih Siyarah (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Bekasi)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam kajian Kelembagaan Negara yang sub wilayah kajiannya yaitu Kedudukan Fungsi Dan Kewenangan Lembaga Eksekutif Menurut Konstitusi Dan Undang-Undang yang akan mengkaji lebih dalam terkait Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar. Salah satu tujuan Dinas Sosial yaitu meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU tentang Perlindungan Anak.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a) Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar?
- b) Bagaimana Melindungi Anak Terlantar Dalam Perspektif Fiqih Siyasa?
- c) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Melindungi Anak Terlantar Di Kabupaten Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Tanggung Jawab Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar.
- b) Untuk mengetahui Perlindungan Anak Terlantar Dalam Perspektif Fiqih Siyasa .
- c) Untuk mengetahui sampai mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Melindungi Anak Terlantar Di Kabupaten Bekasi .

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna seminar proposal.
- b. Memperoleh data yang lebih luas mengenai Pelaksanaan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar.

#### **2. Manfaat secara praktis**

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum untuk mengkaji permasalahan Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk Melindungi Anak Terlantar Dalam Perspektif Siyasa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum tata negara, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### E. Literature Riview

Sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, maka dalam penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) guna memperoleh beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Dalam hal ini terdapat beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini, literatur diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Azhari Simanjuntak pada tahun 2022 dengan judul **“Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”**. dinas sosial kota pekanbaru, memiliki Kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala kendala yang dijumpai oleh dinas sosial baik dari internal maupun eksternal. Tugas dan fungsi dari dinas social sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan fungsi dinas sosial yang melindungi hak anak terlantar, berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslahatan masyarakatnya, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh dinas sosial Juga sangat berhubungan dengan memelihara kesehatan mental dalam islam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhari Simanjuntak, “Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), i.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nezzi Amerta Saputri pada tahun 2020 dengan judul **“Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”**. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut siyasah Islam ialah di mana dalam tanggung jawab dalam islam harus sesuai dengan aturan Al-Qur’an dan Hadits. Siyasah Islam di mana pada prinsipnya mengendalikan kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’at demi kepentingan tanggung jawab yang telah diberikan harus dijalankan dengan amanah agar terciptanya kedamaian, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu bersifat universal harus dapat mewarnai kehidupan bangsa kita ini. Sedangkan tanggung jawab fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif sendiri yang mendasar tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah berlaku seperti: a. menentukan garis kebijaksanaan yang di perlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; b. memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab social masyarakat; c. melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rahmayanti (2022) dengan judul **“Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia Dan Tinjauan Fiqh Siyasah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konstitusional terhadap anak terlantar. Hasil dari penelitian ini yaitu Anak terlantar merupakan anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentusehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak terlantar yaitu tidak memiliki kedua orang tua atau mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, keluarga miskin atau broken home. Adapun lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia seperti Dinas sosial, KPAI, KPPPA dan LSM. Jumlah anak terlantar

---

<sup>11</sup> Nezzi Amerta Saputri, “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2020), ii.

dalam situasi darurat 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 sebanyak 1.243 orang. Pada jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.<sup>12</sup>

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadya Indah Pratiwi pada tahun 2021 dengan judul **“Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”**. Hasil dari penelitian ini ialah Jaminan Sosial terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar yang diberikan oleh pemerintah yaitu; Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai jaminan untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat yang diberirakan sebagai jaminan kesehatan, serta Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Non Tunai berupa sembako yang diberikan kepada anak tersebut melalui Wali oleh Dinas Sosial Kota Praepare. Tinjauan fiqh siyasah yang memiliki kaitan dengan masalah ini yaitu siyasah dusturiyah, yang dimana memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dngan rakyat. Yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan aturan yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya atau masalah mursalah.<sup>13</sup>
5. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi pada tahun 2016 dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif”**. Hasil dari penelitian ini ialah mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum islam dan hukum positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, Negara dan pemerintah terhadap anak terlantar dan apa hukuman yang harus diterima oleh orang tua yang menelantarkan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmayanti, “Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia Dan Tinjauan Fiqh Siyasah”, *Skripsi* (Institut Islam Negeri Palopo: Fakultas Syariah, 2022), v.

<sup>13</sup> Nadya Indah Pratiwi, “Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Parepare: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2021), ix.

<sup>14</sup> Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016), i.

6. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh M. Ramdani pada tahun 2018 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak**". Hasil dari penelitian ialah bahwa Peran komisi perlindungan anak indonesia kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah yakni menjaga keturunan. Adapun yang dilakukan oleh KPAI Kota Palembang yaitu menyadarkan semua pihak akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan pelanggaran hak-hak anak, mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>15</sup>
7. Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu terkait peran pemerintah terhadap perlindungan anak yang belum maksimal. Sebagaimana dipaparkan di atas, sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang tanggung jawab pemerintah terhadap Dinas Sosial dalam melindungi anak terlantar. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengkaji Tanggung Jawab Dinas Sosial dalam melindungi anak terlantar.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar. Untuk mempermudah memahami alur penelitian ini, maka disederhanakan melalui kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> M. Ramdani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018), v.



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran 1.1

Kerangka Pemikiran 1.1 di atas menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar seperti yang ada dalam Pasal 34 Ayat (1), UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dalam hal ini jelas bahwa Pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di Negara Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa negara bertanggung jawab atas kelangsungan pembinaan anak terlantar, pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membentuk Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya pemberian perlindungan. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak, dan perlakuan mereka terhadap anak sebaliknya mempengaruhi sikap anak

terhadap mereka dan perilaku mereka. Sikap orang tua tidak hanya mempunyai pengaruh kuat pada hubungan di dalam keluarga tetapi juga pada sikap dan perilaku anak. Metode pendidikan orang tua kepada anak, antara lain yang otoriter, permisif atau demokratis, sebagian akan bergantung pada cara mereka sendiri dibesarkan, dan sebagian pada apa yang berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman teman.<sup>16</sup> Dalam hal ini orang tua berperan aktif dalam perlindungan anak yang diharuskan untuk memenuhi haknya terhadap sikap perilaku anak yang mana anak berperilaku sebagai makhluk sosial.

Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang tidak dapat memenuhi haknya tentunya mengalami kerugian terhadap tubuh kembang yang tidak diperoleh sesuai kebutuhan anak”. Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermasud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak terlantar dari upaya keluarga yang tidak membesarkannya sesuai hak sebagai anak. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tanggung jawab dan wewenang dalam meenyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berkaitan pula dengan perlindungan anak terlantar.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT Erlangga, 1996), 209.

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam Islam, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dan masih dalam pengawasan mereka sebelum tumbuh dewasa. Prinsip perlindungan anak dalam Islam dimulai saat berada dalam perut ibu atau asal usul anak tersebut sejak terjadinya pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Orang tua berkewajiban memberikan nama yang baik bagi anaknya, memberikan pendidikan yang layak, memberi nafkah yang halal, dan memberikan cinta kasih untuk anak, sehingga anak tumbuh dalam kasih sayang dan perlindungan orang tua. Selain tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan, terdapat juga hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dalam Islam hak asasi manusia juga disebut dengan *Maqasid Syariah*. Yaitu pemeliharaan atas hak beragama, hak kehormatan atau nasab, hak atas jiwa, hak atas akal, dan hak atas pemeliharaan harta.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah teknik yang disusun secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Metodologi penelitian memiliki fungsi untuk mencari data yang dibutuhkan guna memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut.

Dengan demikian, tujuan dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

##### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam melindungi anak terlantar. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara kondisi

---

<sup>18</sup> Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)” (Jakarta: Premadia Group Jakarta 2018), 72.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

yang ada di lapangan dengan hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

## 2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>20</sup> Data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terkait Perlindungan Anak Terlantar Kabupaten Bekasi dan Anak terlantar di wilayah Kabupaten Bekasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dari suatu penelitian. Jenis data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan beberapa referensi, baik berupa jurnal ilmiah, makalah, buku-buku, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang perlindungan anak.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya mencari dan mencatat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda

<sup>20</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 408.

atau rekaman gambar.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Anak Terlantar.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud membahas percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang didapat dari anggota Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terkait perlindungan anak terlantar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau material tertulis yang tersimpan.<sup>24</sup> Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi negara berupa peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan.

d. Studi Pustaka

Kajian Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau teori yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji buku maupun artikel yang mengkaji tentang perlindungan anak.

<sup>22</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>24</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

<sup>25</sup> Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Angkasa, 2014), 68.

#### 4) Analisis Data

Teknik Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data, diantaranya yakni:

Pertama, reduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dengan cara memfokuskan pada yang paling penting.<sup>26</sup> Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi.

Kedua, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menguraikan teks yang bersifat naratif.<sup>27</sup> Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut.

Ketiga, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.<sup>28</sup> Setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

#### H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini, dengan kalimat kunci yakni, “Tanggung Jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Untuk Melindungi Anak Terlantar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)”. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif guna meninjau

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 247.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 249.

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 17.

kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Kemudian pada Bab II penulis menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat kedudukan persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang anak terlantar, tinjauan umum tentang perlindungan anak dan teori fiqh siyasah.

Selanjutnya pada Bab III penulis menjelaskan tentang kondisi objektif mengenai Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Di dalam Bab IV penulis membahas tentang tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Bekasi lalu membahas juga tentang melindungi anak terlantar dalam perspektif siyasah dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 tahun 2012 dalam melindungi anak terlantar di Kabupaten Bekasi.

Hingga pada Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah peneliti lakukan serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

